



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 180 /KPTS/ //2012

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN BELANJA JASA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada kegiatan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah, perlu dilaksanakan Penggunaan Belanja Jasa Optimalisasi Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Penggunaan Belanja Jasa Optimalisasi Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Belanja Jasa Optimalisasi Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor 1.20.120.03.17.033.5.2 dengan Kode Rekening Kegiatan 5.2.2.03.018.
- KEDUA : Penggunaan Belanja Jasa Optimalisasi Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penggunaan Belanja Jasa Optimalisasi Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dapat dilaksanakan apabila anggaran pada kegiatan lainnya yang dikuasakan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak tersedia.
- KEEMPAT : Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Jasa Optimalisasi Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 13 FEB 2012

BUPATI BENGKALIS, 

 H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Direktur PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru;
7. Direktur PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis.

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 120/HP/11/2012

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

PENETAPAN PENGGUNAAN BELANJA JASA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI  
SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	2.	3.
1.	Pelaksanaan Audit Operasional/Khusus	Pelaksana BPKP Perwakilan Provinsi Riau
2.	Rapat Kerja Keuangan Daerah Dalam Kabupaten	Mengundang Narasumber
3.	Kunjungan dan Rapat Kerja Keuangan Daerah Luar Kabupaten	Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Pusat
4.	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengundang Narasumber
5.	Operasional SIMDA Keuangan	Pelaksana BPKP Perwakilan Provinsi Riau dan Satgas SIMDA BPKP Pusat

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH